

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Perbankan Syariah

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Sedangkan menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Sedangkan kata “*syariah*” sering diartikan sebagai aturan aturan dalam penyebutannya sering pula dipertukarkan dengan kata “*din*” , karena makna kedua kata tersebut memang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga, menurut Rakhman bahwa “*syariah*” adalah peraturan dalam perjalanan hidup dan subyeknya adalah Tuhan Allah SWT. Sedangkan “*din*” adalah keseluruhan kepatuhan pada perjalanan hidup itu, sehingga subjeknya adalah manusia. Dalam Al-Qur’an surat AL-Maidah (5) ayat 48, Allah SWT berfirman :

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 23.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ع وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَاءِ آتَانِكُمْ^ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ^ج إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “untuk tiap-tiap umat diantara kamu Kami berikan aturan (syir’ah atau syari’ah) dan jalan (minhaj) yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

Selanjutnya istilah *syariah* dan *minhaj* lebih terbatas dibandingkan dengan istilah “*din*” yang terdiri tidak hanya hukum-hukum agama tetapi juga kebenaran spiritual yang mendasar dan tidak pernah berubah, yang menurut Al-Qur’an yang telah disampaikan oleh Rasul, sementara bagian utama dari hukum (*syariah*) yang diajarkan oleh Rasul dan jalan hidup (*minhaj*) yang mereka rekomendasikan bervariasi sesuai dengan kebutuhan (tuntutan) waktu dan perkembangan setiap masyarakat.²

Bank Islam disebut juga dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

²Veithzal Rivai, et al. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar’i System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h. 758.

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam.³ Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2.1.2. Fungsi-fungsi Bank Syariah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ada 4 (empat) fungsi utama bank syariah yaitu:⁴

- a. Manajemen Investasi. Bank Syariah melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain akan menerima persentase keuntungan jika nasabah memperoleh laba, namun jika terjadi kerugian, maka hal yang sepenuhnya menjadi resiko dana (*shahibul mal*), dan bank tidak ikut bertanggung jawab.
- b. Investasi. Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun

³Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bakhti Wakaf, 1997, h. 1.

⁴Muhammad Antonio Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 8.

dana rekening investasi) dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, misal: kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *ba'i as-salam*, dan *ijarah*. Rekening investasi dapat dibagi menjadi dua jenis rekening: investasi tidak terbatas (*general investment*) dan investasi terbatas (*limited investment*). Pada investasi tidak terbatas, pemegang rekening memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan layak tanpa membatasi jenis, waktu, dan bidang usaha. Sedangkan pada rekening investasi terbatas terdapat pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bagi bank untuk berinvestasi.

- c. Jasa Keuangan. Bank Syariah dapat memberikan layanan berdasarkan *fee* pada sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan, misal: garansi, transfer kawat, L/C.
- d. Kegiatan Sosial. Dalam prinsip syariah, sebuah bank seharusnya juga berfungsi sosial, seperti dana *qardh* (pinjaman kebaikan), zakat, atau pemberian dana sosial. Konsep syariah juga mengharuskan bank syariah untuk mengembangkan sumber daya manusia, dan memelihara serta mengembangkan lingkungan hidup.

2.1.3. Produk-produk Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan. Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpun dana, dan produk

jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan bank kepada nasabahnya. Dengan penjelasan sebagai berikut:⁵

1) Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah yaitu: *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, *Ba'i Al-Istishna'*.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam *prinsip* bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharabah*. *Musyarakah* adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama di mana seluruh pihak memadukan sumber daya mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Sedangkan *Mudharabah* adalah kerja sama dua orang atau lebih di mana pemilik modal memberi kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

⁵Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 29-32.

2) Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

a. Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro, berbeda dengan *wadiah amanah*, di mana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank dilakukan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

3) Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

a. Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

b. Sewa (*Ijarah*)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.1.4. Prinsip Bank Syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah mengatur prinsip-prinsip:⁶

- a. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
- c. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak ada unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

⁶Rivai, Et.al. *Bank...*, h. 759-760.

- d. Prinsip transparan/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- e. prinsip universal, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai "*Rakhmatan lil 'alamin*".
- f. Tidak ada riba (*non-usurious*).
- g. Laba yang wajar (*legitimate profit*).

2.1.5. Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasi oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan

yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

Dengan demikian sumber dana bank syari'ah terdiri dari:⁷

1) Modal Inti (*Core Capital*)

Modal ini adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal ini terdiri dari:⁸

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.
- b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari.
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

2) Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Bank menghimpun dana berbagai hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara para pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan kerjasama suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2002, h. 53.

⁸ *Ibid*, h. 54.

pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:⁹

- a. Rekening Investasi Umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account)*.
 - b. Rekening Investasi Khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki.
 - c. Rekening Tabungan Mudharabah, prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan.
- 3) Dana *Titipan (wadi'ah/non remunerated deposit)*

Selain bank menerima dana investasi, juga menerima dana titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

2.2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Safitri (2010), perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional Sebagai berikut:¹⁰

⁹*Ibid*, h. 55

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Bentuk Investasi	Investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram (bebas nilai).
2.	Prinsip Usaha	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3.	Orientasi terhadap laba	Kemenangan untuk kedua pihak (<i>falah oriented</i>).	Hanya berorientasi pada laba.
4.	Hubungan antarpihak	Hubungan kemitraan dengan nasabah.	Hubungan antara debitur dan kreditur.
5.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai fatwa DPS.	Tidak terdapat dewan sejenis.

2.3. Bagi Hasil dalam Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Sistem Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pemilik dana (Investor) dengan pengelolaan dana (bank). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana nasabah, maupun antara bank sebagai kreditur dengan debitur (penerima kredit). Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, Bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank, bank

¹⁰Safitri. *Modul Sistem Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, 2010.

akan bertindak sebagai *mudharib* “pengelola”, sedangkan penabung bertindak *shahib al mal* “penyandang dana”. Anantara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak¹¹.

2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate* , jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:
 - Rata-rata saldo minimum bulanan.
 - Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- c. Nisbah (*Profit Sharing Ratio*)
 - Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - Nisbah antara satu bank lainnya dapat berbeda.

¹¹ Antonio, *Bank Syariah....*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 137.

- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, mislanya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- 2) Faktor Tidak Langsung
- a. Penentuan Butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - Jika semua biaya yang ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
 - b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.¹²

2.4. Pengertian, Landasan, Jenis-jenis, Aplikasi, Manfaat, dan Resiko

Mudharabah

2.4.1 Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib*

¹² *Ibid.* h. 139-140

al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelailan si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugiannya tersebut.

2.4.2 Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....” (*al-muzammil: 20*)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah *al-muzammil: 20* adalah adanya kata “*Yadhribun*” yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (*al-jumu'ah: 10*)

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....” (*al-baqarah: 198*)

Surah al-jumu'ah dan al-baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Yang artinya: “ Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, ”Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan jual beli.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

c. Ijma'

Imam Zalaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

2.4.3 Jenis-Jenis *al-Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal ke mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.4.4 Aplikasi dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
- b. Deposito spesial (*spesial Investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- c. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- d. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

2.4.5 Manfaat *Mudharabah*

Adapun Manfaat *Mudharabah* adalah¹³:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

¹³*Ibid*, h. 95-98.

2.4.6 Resiko *Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.5. Analisis Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Akuntansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-setepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya.

Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:¹⁴

- a. *Shahibul maal*/pemilik dana
- b. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
- c. Pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah

¹⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 242-243.

- d. Pemegang saham
- e. Otoritas pengawasan
- f. Bank Indonesia
- g. Pemerintah
- h. Lembaga penjamin simpanan
- i. Masyarakat

2.5.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan salah satunya adalah sebagai alat informasi, informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi:

- a. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan
- b. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang
- c. Mengenai sumber daya ekonomi bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut
- d. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya
- e. Untuk membantu mengavaluasi pemenuh tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat
- f. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat

2.5.3 Bentuk-bentuk Laporan Keuangan

Adapun Bentuk-bentuk Laporan Keuangan adalah:¹⁵

1). Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca mencakup Aset, Liabilitas, equity dari pemilik rekening investasi tidak terbatas dan sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus diungkapkan.

2). Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mencakup pendapatan investasi, biaya-biaya, keuntungan atau kerugian yang harus diungkapkan berdasarkan jenisnya selama periode yang dicakup oleh laporan laba rugi.

3). Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan.

4). Laporan Perubahan Modal Pemilik (Laporan Laba ditahan)

Periode yang dicakup oleh Laporan Perubahan Modal Pemilik (Laporan Laba ditahan) harus diungkapkan. Laporan tersebut harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Modal disetor
- b. Kontribusi modal para pemilik selama periode
- c. Pendapatan (kerugian) *netto* selama periode
- d. Distribusi kepada para pemilik selama periode
- e. Kenaikan/penurunan pada cadangan legal dan pilihan selama periode

¹⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2003, h. 73-85.

f. Laba ditahan pada awal periode dengan pengungkapan terpisah mengenai jumlah laba ditahan yang diperkirakan.

5). Laporan Perubahan Pada Investasi Terbatas

Laporan ini harus memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan dan memisahkan portofolio investasi berdasarkan jenisnya.

6).Laporan Sumber-sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sumbangan

Pengungkapan harus dilakukan untuk dana-dana yang dibayarkan oleh bank dari dana zakat dan sumbangan selama periode dan dana-dana yang tersedia pada akhir periode.

7). Laporan Sumber-sumber dan Penggunaan Dana Qardl

Adalah laporan yang mengungkapkan sumber-sumber dan penggunaan dana *qardl* pada suatu periode tertentu.

8).Catatan-catatan Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan dan bisa dipercaya bagi para pemakainya.

2.6. Pengertian Rasio Profitabilitas/ROA, Rasio BOPO, Inflasi dan SWBI

2.6.1 Pengertian Rasio Profitabilitas/ROA

Rasio Profitabilitas adalah Kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun berasal dari kegiatan-kegiatan non operasionalnya. Profitabilitas ini yang

dipakai diukur dengan *Return On Asset (ROA)*¹⁶. *Return On Asset (ROA)* merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba sebelum pajak dengan total aktiva.

$$\text{Rumus: ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (rata-rata)}} \times 100\%$$

2.6.2 Pengertian Rasio BOPO

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnyamenyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. Jadi, semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya.

Adapaun rumus untuk menghitung BOPO, adalah¹⁷:

$$\text{Rumus BOPO: } \frac{\text{Biaya(Beban)Operasional}}{\text{PendapatanOperasional}} \times 100\%$$

2.6.3 Pengertian Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja

¹⁶Tri Hendro, et al. *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007, h. 206.

¹⁷*Ibid.* h. 482

tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.¹⁸

Inflasi terbagi menjadi 4 tingkatan derajat golongan, yaitu:¹⁹

- 1) Inflasi Ringan, apabila kenaikan harga berada dibawah 10% setahun.
- 2) Inflasi Sedang, apabila kenaikan harga berada antar 10% - 30%
- 3) Inflasi Berat, apabila kenaikan harga berada antara 30% - 100%
- 4) Hiperinflasi, apabila kenaikan harga di atas 100% setahun.

2.6.4 Pengertian SWBI

Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi

¹⁸ www.bi.go.id diakses 24 Maret 2016 jam 09.03

¹⁹ Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPEE: Yogyakarta, 1998, h. 162

kesulitan kelebihan likuiditas yang dialami oleh Perbankan Islam Bank di Indonesia untuk mengendalikan uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar tersebut berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan, maka diperlukan alat khusus untuk alat tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut yaitu SWBI. Untuk sekarang SWBI berubah nama menjadi SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) sesuai PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.²⁰ SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam bentuk mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank indonesia. Adapun karakteristik SBIS adalah:

- c. Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- d. Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan
- e. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*)
- f. Dapat digunakan kepada Bank Indonesia
- g. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

2.7. Penelitian Terdahulu

1. Friska Julianti (2013)

Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan *BI Rate* terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan periode bulan Agustus 2008 sampai bulan Agustus 2012. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikansi antara Variabel Inflasi terhadap tabungan *mudharabah*, sedangkan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikansi antara Variabel Kurs terhadap tabungan *mudharabah*, dan untuk *BI Rate* terdapat pengaruh yang negatif

²⁰ www.peraturanSBIS.com diakses 16 oktober 2016 jam 10.54

dan signifikansi terhadap tabungan *mudharabah*. Yang menjadi perbedaan adalah variabel Y yang digunakan lebih spesifik pada Tabungan *Mudharabah* saja, Sedangkan penelitian yang saya lakukan Variabel Y lebih spesifik pada tingkat bagi hasil Tabungan *Mudharabah*.

2. Abdullah Rasyid (2013)

Pengaruh *Return on Asset* (ROA), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah . Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Variabel ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan Variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia dan Variabel Suku Bunga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Yang menjadi perbedaan adalah variabel Y yang digunakan lebih spesifik pada tingkat bagi hasil simpanan *Mudharabah* saja, Sedangkan penelitian yang saya lakukan Variabel Y lebih spesifik pada tingkat bagi hasil Tabungan *Mudharabah*. Dan juga untuk Variabel X pada sisi eksternalnya memakai suku bunga, sedangkan penelitian saya pada variabel X pada sisi eksternalnya memakai Inflasi.

3. Nana Nofianti (2015)

Analisis Pengaruh *Return on Asset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, *Financing to Deposits Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil, Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil,

Financing To Deposits Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil. Yang menjadi perbedaan adalah variabel Y yang digunakan lebih spesifik pada tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* saja, Sedangkan penelitian yang saya lakukan Variabel Y lebih spesifik pada tingkat bagi hasil Tabungan *Mudharabah*. Dan juga untuk Variabel X pada sisi internalnya memakai *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing To Deposits Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan penelitian saya pada variabel X pada sisi internalnya hanya memakai *Return On Asset* (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) saja.

4. Muhammad Lutfi (2013)

Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan SWBI Terhadap Return Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Mandiri, Tbk Periode Maret 2009 s.d. Juni 2013). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap Return, sedangkan SWBI berpengaruh negatif signifikan terhadap return. Yang menjadi perbedaan adalah variabel Y yang digunakan lebih spesifik pada Return, Sedangkan penelitian yang saya lakukan Variabel Y lebih spesifik pada tingkat bagi hasil Tabungan *Mudharabah* saja. Dan juga untuk Variabel X memakai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan SWBI saja. Sedangkan penelitian saya pada variabel X memakai Return On Asset (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi dan SWBI.

5. Siti Juwariyah (2008)

pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah mutlaqah* (studi pada Bank Muamalat Indonesia Tbk) tahun 2000-2007. Rasio Profitabilitas menggunakan ROA (*Return on Asset*), sedangkan Rasio Efisiensi menggunakan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan


Operasional). Hasil penelitian ini bahwa terhadap pengaruh positif dan signifikan antara ROA (*Return on Asset*) terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah mutlaqah* , sedangkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah mutlaqah*. Yang menjadi perbedaan adalah variabel Y yang digunakan lebih spesifik pada tingkat bagi hasil Tabungan dan Deposito *Mudharabah*, Sedangkan penelitian yang saya lakukan Variabel Y lebih spesifik pada tingkat bagi hasil Tabungan *Mudharabah* saja. Dan juga untuk Variabel X memakai saja Return On Asset (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan penelitian saya pada variabel X memakai Return On Asset (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi dan SWBI.

2.8. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan Tinjauan Pustaka di atas kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian Teoritis



2.9. Perumusan Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data²¹. Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : ROA (Return On Asset) berpengaruh positif terhadap bagi hasil Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Hipotesis 2 : BOPO (*Biaya Operasional Pendapatan Operasional*) berpengaruh negatif terhadap bagi hasil Tabunga Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Hipotesis 3 : Inflasi berpengaruh megatif terhadap bagi hasil Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Hipotesis 4 : SWBI berpengaruh positif terhadap bagi hasil Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Tbk.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 64